

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Izin Praktik Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Surat Izin Praktik Apoteker asli (jika perpanjangan)
5. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
6. Fotocopy Sertifikat Kompetensi
7. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Izin Praktik
9. Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktik Profesi atau Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian atau Fasilitas Produksi
10. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
11. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

Waktu Penyelesaian

- 3 Hari
- 2 hari verifikasi keabsahan berkas pemohon di aplikasi SIMPADU
- 1 hari proses otorisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpdsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Produk Pelayanan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680